

KEKUATAN HUKUM, TEKNOLOGI DAN POLITIK

2.1. Kekuatan Hukum Internasional

Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis internasional dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian/daerah, negara maupun organisasi internasional. Pemerintahan yang stabil dan sistem peradilan yang memadai diperlukan untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis internasional. Pelaku bisnis internasional perlu memahami penyusunan kontrak bisnis (*business contract*) sebagai suatu kesepakatan antar dua pihak atau lebih mengenai suatu transaksi bisnis. Hanya saja setiap negara yang berdaulat, mempunyai sistem yurisdiksi yang berbeda sehingga interpretasi atas suatu kontrak dapat berbeda-beda.

Di banyak Negara berkembang, pemerintah turut menjadi pihak ketiga dalam setiap kontrak bisnis sehingga membuka peluang timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interests*). Negara-negara tujuan seringkali menerapkan kebijakan perlindungan (*protectionist policy*) termasuk mengenai perpajakan dalam aturan hukum serta kontrak bisnis guna melindungi perusahaan-perusahaan domestik. Kebijakan yang paling sering ditemui antara lain: kuota, tariff, dan embargo jika kondisi hubungan bilateral antar kedua Negara memburuk

2.1.1. Pengertian Hukum Internasional

Apa yang disebut hukum internasional dapat dibagi menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional swasta.

- Hukum Internasional Publik (*Public International Law*) meliputi hubungan hukum antar pemerintah yang mencakup hukum mengenai hubungan diplomatik antarnegara dan seluruh persoalan yang melibatkan kewajiban dan hak dari negara-negara yang berdaulat.
- Hukum Internasional Privat (*Private International Law*) mencakup hukum yang mengatur transaksi dari para individu dan perusahaan yang melintasi perbatasan internasional.

Sebagai contoh, hukum internasional swasta akan mencakup permasalahan yang terkait dengan kontrak antar perusahaan di dua negara yang berbeda.

2.1.2. Sumber Hukum Internasional

- Pakta (*treaties*) adalah perjanjian bilateral dan multilateral antar negara. Pakta disebut juga konvensi (*convention*), perjanjian (*covenant*), persetujuan (*compact*) atau protocol (*protocol*)
- Hukum adat internasional yaitu aturan internasional yang diturunkan dari kebiasaan dan pemakaian selama berabad-abad. Hukum adat internasional umum digunakan di bidang-bidang seperti hukum maritim dan angkatan laut.

2.1.3. Penyelesaian Perselisihan Internasional

Kontrak bisnis perlu dibuat agar segala sesuatu telah tertuang dalam bentuk tertulis dan dapat menjadi acuan apabila terjadi perselisihan. Salah satu masalah utama yang umumnya terkait dengan *litigasi* (menyelesaikan proses perselisihan melalui proses pengadilan) lintas batas mengenai hukum yurisdiksi mana yang harus diterapkan dan dimana litigasi tersebut sebaiknya berlangsung. Oleh karena itu, dalam kontrak, adalah bijaksana untuk mencantumkan pilihan klausal hukum dan pilihan klausal forum.

Pilihan klausal hukum (*choice of law clause*) adalah suatu paragraf dalam kontrak yang menetapkan hukum mana yang akan digunakan dalam hal terjadi suatu perselisihan. Suatu pilihan klausal forum (*choice of forum clause*) adalah suatu paragraph dalam kontrak yang menetapkan dimana perselisihan akan diselesaikan.

Forum penyelesaian sengketa antara lain:

- a. Negoisasi

Negoisasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negoisasi didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak yang bersengketa.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam memberikan saran penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

c. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan karena kedua istilah seringkali digunakan dengan bergantian. Konsiliasi bisa diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidaklah mengikat para pihak.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu proses yang disetujui oleh semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan daripada pergi ke pengadilan dimana seseorang atau suatu badan yang netral mengambil keputusan yang mengikat. Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian yang merupakan alternatif dari litigasi. Hampir semua kontrak bisnis internasional saat ini membawa setiap sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase internasional memiliki dua jenis : *ad hoc* yang

pada dasarnya dikelola oleh para pihak menurut sebuah seperangkat aturan yang disepakati, atau kelembagaan, yang dikelola oleh sebuah institusi mapan seperti *International Chamber of Commerce, London Court of Arbitration, American Arbitration Association, Stockholm Chamber of Commerce* atau *International Centre for Settlement of Investment Disputes* sebuah afiliasi dari World Bank.

2.1.4. Kekayaan Intelektual (*intellectual property*): Paten, Merek Dagang, Hak Cipta dan Rahasia Dagang

- ✓ Paten (*patent*) adalah pengakuan dari pemerintah yang memberikan kepada penemu dari suatu produk atau proses hak eksklusif untuk memproduksi, mengeksploitasi, menggunakan dan menjual penemuan atau proses tersebut.
- ✓ Merek dagang (*trade mark*) adalah desain dan nama yang seringkali terdaftar secara resmi dengan nama pedagang atau produsen menandakan atau membedakan produknya.
- ✓ Hak cipta (*copyright*) adalah hak eksklusif yang sah dari pengarang, composer, pencipta software, penulis drama, artis dan penerbit untuk mempublikasikan dan menjual karya mereka.
- ✓ Rahasia dagang (*trade secret*) adalah informasi apa pun yang ingin dirahasiakan oleh suatu perusahaan. Dalam rahasia dagang kadang kala terjadi spionase industri (*industrial espionage*) adalah usaha dari perusahaan untuk mencuri rahasia dagang dari perusahaan lain misalnya dengan menyuap karyawan, melakukan penyadapan elektronik terhadap komunikasi internal atau membajak data dari computer dari perusahaan yang menjadi target.

2.2.Kekuatan Teknologi

2.2.1. Teknologi Dalam Bisnis Internasional

Teknologi dari suatu masyarakat adalah bauran pengetahuan yang dapat digunakan yang diterapkan oleh masyarakat tersebut dan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dan budaya. Teknologi signifikan bagi negara-negara berkembang khususnya dalam meningkatkan taraf hidup mereka dan merupakan factor vital dalam strategi persaingan perusahaan-perusahaan internasional. Dalam bisnis, teknologi merupakan salah satu faktor untuk meraih keunggulan bersaing sebuah perusahaan. Perubahan teknologi menimbulkan dampak yang penting dalam keputusan bisnis. Persaingan yang ketat dalam industri membuat teknologi memiliki manfaat yang besar. Perubahan teknologi dapat menghasilkan inovasi dalam proses produksi dan pengembangan produk baru.

Kemajuan teknologi dapat ditransfer melalui pembelajaran atau pelatihan terhadap cabang bisnis di negara lain. Transfer teknologi dapat dilakukannya dengan dua cara, yaitu: transfer internal dan transfer eksternal.

- Transfer internal : biasanya dilakukan perusahaan induk dengan anak perusahaannya di Negara lain.
- Transfer eksternal : dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti *lisensi, franchise, joint venture, subkontrak, technical assistance, embodied technical progress* dan lainnya.

Dalam bisnis teknologi, yang paling paling sederhana sekalipun akan tercermin dalam setiap produk dan jasa serta prosedur yang digunakan atau dihasilkan. Tetapi dengan semakin tingginya tingkat persaingan antar perusahaan atau industry membuat perusahaan harus melakukan inovasi apabila ingin tetap mendapatkan posisi yang kuat di pasar. Inovasi merupakan perubahan metode dan teknologi yang bersifat positif dan berguna dari cara lama yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Inovasi memiliki dua tipe dasar, yaitu:

- a. *Process Innovation* : Perubahan yang mempengaruhi cara memproduksi suatu output

- b. *Product Innovation* : Perubahan yang mempengaruhi hasil output yang berupa barang dan jasa.

Cepat atau tidaknya sebuah inovasi diterima dan diaplikasikan dalam sebuah perusahaan tergantung dari lima atribut di bawah ini:

- Inovasi ini memiliki keuntungan yang lebih di banding teknologi sebelumnya
- Inovasi ini sesuai dengan system, prosedur, infrastruktur dan cara berfikir yang ada saat ini
- Tidak lebih kompleks atau rumit di banding yang sebelumnya
- Dapat di uji cobakan degan mudah tanpa biaya yang besar
- Dapat diteliti dan dicontoh dengan mudah.

2.2.2. Keunggulan Teknologi Bagi Bisnis Internasional

Keunggulan teknologi tentunya merupakan tujuan kebanyakan perusahaan, teknologi penting bagi perusahaan karena:

1. Keunggulan teknologi memungkinkan suatu perusahaan untuk menjadi kompetitif atau bahkan memegang kepemimpinan di dalam pasar dunia.
2. Keunggulan teknologi dapat dijual (dengan lisensi atau kontrak manajemen) atau dapat dilembagakan dalam produk-produk perusahaan
3. Keunggulan teknologi dapat memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk memasuki pasar internasional
4. Keunggulan teknologi memungkinkan perusahaan untuk memperoleh syarat-syarat investasi luar negeri yang lebih baik dari biasanya karena pemerintah tuan rumah menginginkan teknologi yang hanya dimiliki perusahaan itu.
5. Keunggulan teknologi dapa mengubah pembagian kerja internasional
6. Keunggulan teknologi memungkinkan tiap-tiap mitra berbagi teknologi